



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1000 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
AL-IKHLAS KORAJIM, DESA KORAJIM, KECAMATAN DOLOK MERAWAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :B-3330/Kk.02.22/PP.00/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Ikhlash Korajim, Desa Korajim, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian